



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI GURU PENGGERAK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 4279030, Pos-el: bgpkalteng@kemdikbud.go.id,
Laman: <http://bgpkalteng.kemdikbud.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI GURU PENGGERAK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR: 0947/B7.20/PP.01.10/2024**

**TENTANG
KEGIATAN PELATIHAN PENGIMBASAN SEKOLAH PELAKSANA
PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK ANGKATAN 1
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**

KEPALA BALAI GURU PENGGERAK KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk menyiapkan satuan pelaksana Program Sekolah Penggerak (PSP) Angkatan 1 Provinsi Kalimantan Tengah sebagai sekolah pengimbas, dipandang perlu diselenggarakan kegiatan Pelatihan Pengimbasan Sekolah Pelaksana Program Sekolah Penggerak (PSP) Angkatan 1 Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;
- b. Bahwa dalam rangka Pelatihan Pengimbasan Sekolah Pelaksana Program Sekolah Penggerak (PSP) Angkatan 1 Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu dibentuk panitia penyelenggara;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana beberapa kali telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Permendikbudristek Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak;
8. Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 0892/B/HK.01.03/2022 tentang petunjuk teknis seleksi kepala satuan pendidikan dan pelaksanaan pelatihan dan pendampingan Program Sekolah Penggerak;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Guru Penggerak Kalimantan Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Pengimbasan Sekolah Pelaksana Program Sekolah Penggerak (PSP) Angkatan 1 Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 terdiri atas Panitia dan Pengajar dengan susunan personalia sebagaimana lampiran surat keputusan ini;
KEDUA : Tugas penyelenggara kegiatan sebagaimana keputusan PERTAMA adalah sebagai berikut:
1. Tugas Panitia adalah menyusun panduan dan SK penyelenggaraan, menyelenggarakan kegiatan, dan menyusun laporan kegiatan;
2. Tugas Pengajar adalah memberikan materi yang telah ditetapkan oleh panitia;
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BGP Kalimantan Tengah Tahun 2024;
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 26 Mei 2024



Kepala,

I Ketut Sukajaya, S.Pd., M.Pd.
NIP 19710202199602 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 0947/B7.20/PP.01.10/2024
Tanggal : 26 Mei 2024

Penyelenggara Kegiatan
Pelatihan Pengimbasan Sekolah Pelaksana Program Sekolah Penggerak (PSP) Angkatan 1
Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2024

A. Panitia

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	I Ketut Sukajaya, S.Pd., M.Pd.	Kepala	Penanggung jawab
2.	M. Fikri Aminuddin, S.Kom.	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	Ketua
3.	Nanang Fahrurrazi, S.Pd.I., M.Pd.I.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	Anggota
4.	Syamsuri, S.Pd.	Penyusun Program dan Anggaran	Anggota
5.	Sukma Suciati, S.Ant.	Analisis Kemitraan	Anggota
6.	Atina Azkia, A.Md., Ak.	Verifikator Keuangan	Anggota
7.	Maria Oktaviani, S.Pd.	PPNPN	Anggota
8.	Septianie, A.Md.	PPNPN	Anggota
9.	Eko Zulkarnain Saputra	PPNPN	Anggota

B. Fasilitator

No.	Nama	Instansi
1.	Nurmie, S.Pd.	Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara
2.	Asih Utami, S.Pd., M.Pd.	Universitas Palangka Raya
3.	Made Agustus, S.Pd., M.Pd.	Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya
4.	Muhammad Azhari, M.Si.	Universitas Muhammadiyah Palangkaraya



Kepala,



I Ketut Sukajaya, S.Pd., M.Pd.
NIP 19710202199602 1 002